QANUN

KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 10 TAHUN 2014

TENTANG

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDERAAN BERMOTOR

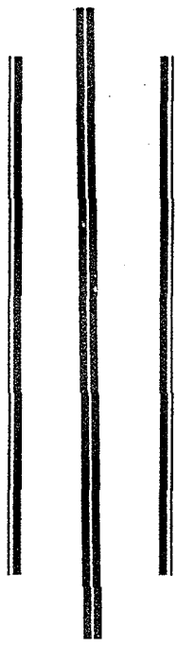

BAGIAN HUKUM

SETDAKAB. ACEH BARAT DAYA

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 10 TAHUN 2014

TENTANG

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka *(Memorandum of Understanding Between The Goverment of Republik Indonesia And The Free Aceh Movement* Helsinki 15 Agustus 2005), Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan Komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara Damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyeleggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah;

c. bahwa berdasarkan Pasal 108, Pasal 110 dan Pasal 117 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

d. bahwa Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 23 Tahun 2005 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipandang tidak sesuai lagi dengan kondisi sekarang;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

12. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);

14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 6 Tahun 2005 tentang Pengukuran Kapal;

15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah jo, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;

19. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2011 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

dan

BUPATI ACEH BARAT DAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya;

2. Pemerintahan Kabupaten adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten;

4. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya;

5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut DPRK adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum;

6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan daerah yang berlaku;

7. Qanun Kabupaten adalah peraturan perundang-undangan sejenis Peraturan Daerah Kabupaten yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat kabupaten;

8. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin baik kendaraan yang bergerak di darat / jalan maupun kendaraan yang bergerak diatas air selain kendaraan yang berjalan diatas rel;

9. Jumlah Berat Yang Diperbolehkan yang selanjutnya disebut JBB adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya;

10. Kendaraan Bermotor di Atas Air yang selanjutnya disebut Kapal Bermotor adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakkan dengan tenaga mekanik;

11. Gross Tonnage yang selanjutnya disebut GT adalah perhitungan volume semua ruang yang terletak dibawah geladak kapal ditambah dengan volume ruang tertutup yang terletak diatas geladak ditambah dengan isi ruangan beserta ruangan tertutup yang terletak digeladak paling atas (superstructure).

12. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau/ memeriksa bagian atau komponen kendaraan bermotor dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis yang meliputi persyaratan tentang susunan, peralatan, perlengkapan, ukuran, bentuk, karoseri, rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya, emisi gas buang, penggunaan, penggandengan dan penempelan kendaraan bermotor dalam rangka pemenuhan persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan.

13. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan;

14. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemamfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;

15. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;

16. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;

17. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan/pemberian jasa pengujian kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;

18. Wajib Retribusi adalah orang pribadi dan badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;

19. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan tempat pelayanan parkir di tepi jalan umum;

20. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat dengan SPORD adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan data objek retribusi yang dimiliikinya sebagai dasar perhitungan untuk menetapkan besarnya pembayaran retribusi yang terhutang;

21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan SKRD adalah Surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;

22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat dengan SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan;

23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat dengan SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah pemungutan Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;

24. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;

25. Surat Keputusan Keberatan dalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib Retribusi;

26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan perundang- undangan;

27. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang Khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

28. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh PPNS yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menetapkan tersangkanya.

BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

(1) Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pemungutan retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk pengujian kapal bermotor di air, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten.

(2) Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kenderaan bermotor, termasuk kenderaan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten.

(3) Subjek retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pengujian kenderaan bermotor, termasuk kenderaan bermotor di air, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 3

(1) Masa berlaku uji selama 6 (enam) bulan dan setelah masa berlakunya berakhir wajib dilakukan perpanjangan masa uji secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

(2) Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dinyatakan lulus uji diberikan tanda bukti lulus uji berupa kartu uji/buku uji atau dalam bentuk lain yang dipersamakan dan tanda uji berupa stiker dan plat uji atau dalam bentuk lain yang dipersamakan.

Pasal 4

(1) Masa berlaku uji selama 1 (satu) tahun dan setelah masa berlakunya berakhir wajib dilakukan perpanjangan masa uji berikutnya secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.

(2) Kapal bermotor kurang dari GT. 7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dinyatakan lulus uji diberikan tanda bukti lulus uji berupa Surat Tanda Kebangsaan Kapal (PAS Kecil), Sertifkat Kelaikan Kapal dan Nomor Selar.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi pengujian kendaraan bermotor digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

(1) Besarnya Retribusi Pengujian Kenderaan Bermotor yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa pengujian kenderaan bermotor dengan tarif retribusi.

(2) Tingkat Penggunaan jasa pengujian kenderaan bermotor adalah jumlah penggunaan jasa pengujian kenderaan bermotor yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Kabupaten untuk penyelenggaraan pengujian kenderaan bermotor.

BAB V
PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

BAB VI
STRUKTUR DAN JENIS RETRIBUSI

Pasal 8

(1) Struktur dan jenis retribusi pengujian kendaraan bermotor di darat ditetapkan berdasarkan tingkat pelayanan jasa pengujian kendaraan bermotor yang diberikan berdasarkan jenis kendaraan/Jumlah Berat Yang Diperbolehkan (JBB), pengujian berkala pertama, pengujian berkala perpanjangan, pengujian berkala perpanjangan dengan ganti kartu uji/buku uji.

(2) Struktur dan jenis retribusi pengujian kenderaan bermotor di air ditetapkan berdasarkan tingkat pelayanan jasa pengujian kenderaan bermotor di air yang diberikan berdasarkan Gross Tonnage (GT), pengujian kenderaan bermotor di air pertama, pengujian kenderaan bermotor di air perpanjangan.

Pasal 9

Besaran tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor di darat sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) sebagai berikut :

a. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di darat pertama.

1. Mopen dan Mobar JBB kurang dari 3.500 Kg	Rp. 40.000,-
2. Mobus, Mobar, Kendaraan Khusus, Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan :	
- JBB 3.500 Kg s/d 5.500 Kg	Rp. 45.000,-
- JBB 5.501 Kg s/d 8.000 Kg	Rp. 50.000,-
- JBB 8.001 Kg s/d 16.000 Kg	Rp. 55.000,-
- JBB 16.001 Kg s/d 24.000 Kg	Rp. 60.000,-
- JBB lebih dari 24.000 Kg	Rp. 65.000,-
3. Sepeda Motor Roda Tiga / Becak Bermotor	Rp. 25.000,-

b. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di darat Perpanjangan

1. Mopen dan Mobar JBB kurang dari 3.500 Kg	Rp. 25.000,-
2. Mobus, Mobar, Kendaraan Khusus, Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan :	
- JBB 3.500 Kg s/d 5.500 Kg	Rp. 30.000,-
- JBB 5.501 Kg s/d 8.000 Kg	Rp. 35.000,-
- JBB 8.001 Kg s/d 16.000 Kg	Rp. 40.000,-
- JBB 16.001 Kg s/d 24.000 Kg	Rp. 45.000,-
- JBB lebih dari 24.000 Kg	Rp. 50.000,-
3. Sepeda Motor Roda Tiga / Becak Bermotor	Rp. 15.000,-

c. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di darat Perpanjangan dengan ganti Kartu Uji/Buku Uji

1. Mopen dan Mobar JBB kurang dari 3.500 Kg	Rp. 35.000,-
2. Mobus, Mobar, Kendaraan Khusus, Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan :	
- JBB 3.500 Kg s/d 5.500 Kg	Rp. 40.000,-
- JBB 5.501 Kg s/d 8.000 Kg	Rp. 45.000,-
- JBB 8.001 Kg s/d 16.000 Kg	Rp. 50.000,-
- JBB 16.001 Kg s/d 24.000 Kg	Rp. 55.000,-
- JBB lebih dari 24.000 Kg	Rp. 60.000,-
3. Sepeda Motor Roda Tiga / Becak Bermotor	Rp. 30.000,-

Pasal 10

Besaran retribusi pengujian kenderaan bermotor di air sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :

a. Retribusi Pengujian kenderaan Bermotor di air Pertama

1. Kapal Bermotor 0 s/d 3 GT	Rp. 125.000,-
2. Kapal Bermotor 3,1 s/d 5 GT	Rp. 150.000,-
3. Kapal Bermotor 5,1 s/d 6,9 GT	Rp. 175.000,-

b. Retribusi Pengujian kenderaan Bermotor di air perpanjangan

1. Kapal Bermotor 0 s/d 3 GT	Rp. 75.000,-
2. Kapal Bermotor 3,1 s/d 5 GT	Rp. 100.000,-
3. Kapal Bermotor 5,1 s/d 6,9 GT	Rp. 125.000,-

Pasal 11

(1) Besarnya tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor sebagaimana tersebut dalam Pasal 9 dan Pasal 10 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

(2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

(3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 12

Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan pengujian kendaraan bermotor diberikan.

BAB VIII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

(1) Retribusi yang terhutang dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon atau kartu langganan.

(3) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi yang terhutang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

(1) Saat retribusi yang terhutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Retribusi yang terhutang ditetapkan berdasarkan jangka waktu 7 (tujuh) hari pemakaian, pembayaran retribusi terhutang dilunasi sekaligus dimuka setelah tercapainya kesepakatan.

(3) Retribusi yang terhutang dilunasi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(4) Tata cara pelaksanaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

(1) Setiap Kendaraan bermotor yang terlambat melaksanakan pengujian dikenakan biaya tambahan sebesar 17 % (tujuh belas persen) per bulan dari besarnya tarif retribusi yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 setiap 1 (satu) bulan keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya selama 6 (enam) bulan keterlambatan sebagai pelunasan retribusi yang terhutang.

(2) Terhadap kenderaan bermotor di darat yang terlambat melaksanakan pengujian lebih dari 6 (enam) bulan, untuk bulan ketujuh ke atas hak penagihan retribusi yang terhutang menjadi kadaluarsa.

(3) Terhadap kenderaan bermotor di darat yang terlambat melaksanakan pengujian akibat perbaikan berat dapat dibebaskan dari biaya tambahan sepanjang dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari bengkel resmi sesuai dengan lamanya waktu perbaikan.

Pasal 16

(1) Setiap Kendaraan bermotor di air yang terlambat melaksanakan uji dikenakan biaya tambahan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari besarnya tarif retribusi yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 setiap 1 (satu) bulan keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya selama 12 (dua belas) bulan keterlambatan sebagai pelunasan retribusi yang terhutang.

(2) Terhadap kenderaan bermotor di air yang terlambat melaksanakan pengujian lebih dari 12 (dua belas) bulan, untuk bulan ketiga belas ke atas hak penagihan retribusi yang terhutang menjadi kadaluarsa.

(3) Terhadap kenderaan bermotor di air yang terlambat melaksanakan pengujian akibat perbaikan berat dapat dibebaskan dari biaya tambahan sepanjang dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari docking resmi sesuai dengan lamanya waktu perbaikan.

Pasal 17

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar retribusi tepat pada waktunya atau kurang membayar sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1), dikenakan sanksi adminitratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI
SANKSI PIDANA

Pasal 18

(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi teruhutang yang tidak atau kurang dibayar.

(2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 19

(1) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (2) retribusi tidak dilunasi, maka kepada wajib retribusi diberikan surat teguran yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang setelah lewat saat jatuh tempo pambayaran retribusi.

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang.

(3) Tunggakan retribusi yang terhutang yang ditagih dengan menggunakan STRD.

(4) Bentuk, jenis, dan isi surat teguran, serta penerbitan STRD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 20

(1) Bupati atau pejabat dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

(2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.

(3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB XIV
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUARSA

Pasal 21

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

(2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
a. Diterbitkan surat teguran; atau
b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik lansung maupun tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.

(4) Pengakuan utang retribusi secara lansung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kabupaten.

Pasal 22

(1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan.

(2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi Kabupaten yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Kabupaten diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terhutang.

(2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Kabupaten.

BAB XVI
PENYIDIKAN

Pasal 24

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;

g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;

j. menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti;

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Dengan berlakunya Qanun ini, Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 23 Tahun 2005 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 14 Juli 2014 M
16 Ramadhan 1435 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

JUFRI HASANUDDIN

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 17 Juli 2014 M
19 Ramadhan 1435 H

SEKRETARIS DAERAH,

RAMLI BAHAR

LEMBARAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2014 NOMOR 10..

PENJELASAN

ATAS

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 10 TAHUN 2014

TENTANG

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

I. PENJELASAN UMUM

Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan administrasi dan phisik kendaraan bermotor terhadap pemenuhan persyaratan susunan, peralatan, perlengkapan, ukuran, bentuk, karoseri, pemuatan, rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukkannya, emisi gas buang, penggunaan, penggandengan dan penempelan kendaraan dalam rangka pemenuhan persyaratan minimun kondisi kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaraan udara dan kebisingan lingkungan pada waktu kendaraan tersebut dioperasikan di jalan.

Pengujian kendaraan bermotor dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali yang diwajibkan terhadap kendaraan bermotor jenis mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan dan kereta tempelan.

Pengujian kapal bermotor adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan administrasi dan phisik kendaraan bermotor terhadap pemenuhan persyaratan susunan, peralatan, perlengkapan, ukuran, bentuk, pemuatan, rancangan teknis kapal sesuai dengan peruntukkannya dalam rangka pemenuhan persyaratan minimun kondisi suatu kapal yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan pelayaran dan mencegah terjadinya pencemaraan udara dan kebisingan lingkungan pada waktu kapal tersebut dioperasikan dilaut atau sungai / danau.

Pengujian kapal bermotor dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali yang diwajibkan khusus terhadap kapal bermotor dibawah Gross Tonnage (GT) 7.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA NOMOR 93